

PRODUCT INNOVATION OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTION: THEORY REVIEW

Dedi Mulyadi^{1*}
M. Anton Athoillah²

¹Master Program Student of Sharia Economic Law
Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, Indonesia

²Sharia and Law Faculty Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, Indonesia

*Corresponding Author, Email: ghozinwirabumi1977@gmail.com

Abstract

Competitions in the financial industry are so tight that sharia banks can no longer simply rely on standard products to attract the public. The development of sharia banking products and services should not merely 'imitate' from conventional banking products. However, the development of this innovation product does not mean eliminating the principles of syariah let alone just be used as legal and administrative hilah to gain profit alone, on the grounds that Islamic banks are positioned as a financial intermediary institution based on business not a social institution. Based on these problems, the authors get some solution that is, development of innovation (product) is permitted when there is a stronger proposition and clarity of meaning contained therein, conformity with the purpose of sharia (maqashid al-syariah), and relevance to the development of the times and needs Human beings will transactions and modern contracts.

Keywords: financial intermediary institution, hilah, product innovation

INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: TINJAUAN TEORI

Abstrak

Kompetisi di industri keuangan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik minat masyarakat. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar 'mengimitasi' dari produk-produk perbankan konvensional. Akan tetapi pengembangan produk (inovasi) ini bukan berarti menghilangkan prinsip-prinsip ke-syariahannya apalagi hanya sekedar dijadikan hilah hukum maupun hilah administratif untuk memperoleh keuntungan semata, dengan alasan bahwa bank syariah diposisikan sebagai financial intermediary institution yang berbasiskan lembaga usaha (bisnis) bukan lembaga sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mendapatkan beberapa solusi yaitu, pengembangan inovasi (produk) dibolehkan ketika ada dalil yang lebih kuat dan kejelasan makna yang dikandung di dalamnya, kesesuaian dengan tujuan syariah (maqaashid al-syariah), dan relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.

Kata Kunci: financial intermediary institution, hilah, inovasi produk

A. Pendahuluan

Pengembangan produk (inovasi) dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat Indonesia merupakan kausalitas (sebab-akibat) yang tidak bisa dipisahkan dengan realita di zaman modern seperti ini (Setiawan, 2014). Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik minat masyarakat. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar ‘mengimitasi’ dari produk-produk perbankan konvensional. Bank syariah terus dituntut berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan *uniqueness* dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Namun perlunya dukungan terhadap pengembangan produk (inovasi) di perbankan syariah berupa kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam *fiqh muamalah* dengan permasalahan ekonomi di zaman modern seperti ini (Rusyana, 2014). Kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional ini akan dijadikan kiblat oleh perbankan syariah sebagai *financial intermediary institution* yang berbasiskan lembaga usaha (bisnis) bukan lembaga sosial. Oleh karena itu, regulasi yang jelas terkait dengan pengembangan produk di lembaga keuangan syariah (perbankan syariah), baik itu berupa fatwa maupun peraturan pelaksana teknis dari undang-undang tentang perbankan syariah yang senantiasa dapat dijadikan sebagai kiblat atau rujukan yang nantinya dipakai oleh bank syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan muncul ketika lembaga keuangan syariah diposisikan sebagai *financial intermediary institution* yang berbasiskan lembaga usaha (bisnis) yang seakan-akan keuntungan yang harus diperoleh oleh bank menjadi keharusan. Hal ini menjadi perdebatan dikalangan akademisi hukum ekonomi Islam, bahwa pengembangan produk (inovasi) di bank syariah bukan hanya sekedar dijadikan *hilah* hukum maupun *hilah* administratif untuk memperoleh keuntungan semata, sehingga menghilangkan prinsip-prinsip ke-syariahannya, akan tetapi pengembangan produk (inovasi) ini selain dari solusi atas perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, juga dijadikan sebagai *makhraj syar'i* (solusi hukum) untuk menghindari transaksi atau akad yang dilarang oleh syara'.

B. Metodologi

Untuk memperoleh hasil penulisan yang komprehensif, penulis menggunakan metode historis guna menjelaskan perkembangan inovasi produk di bank syariah menurut teori hukum ekonomi syariah. Metode historis yaitu metode penulisan yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang dilakukan dengan menggunakan analisis sejarah terhadap perkembangan produk (inovasi) kemudian dianalisis oleh teori hukum tentang ekonomi syariah.

Sumber data diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan pembahasan pengembangan produk (inovasi) di perbankan syariah. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik *book review* yakni penulis menelaah dan menyusun ringkasan pokok-pokok pikiran dari berbagai literatur tentang teori inovasi dan teori hukum ekonomi syariah.

C. Pembahasan

1.1. Konsep Inovasi Produk

Inovasi bermula dari lahirnya gagasan-gagasan baru, sementara kemampuan untuk membangkitkan gagasan-gagasan baru yang berguna ini dikenal dengan kreatifitas. Seseorang

disebut melakukan kerja kreatif jika ia menghasilkan sesuatu yang bukan kelanjutan dari solusi yang pernah ada. Nilai kreatifitasnya ditimbang dari seberapa jauh sesuatu itu berbeda dari pengalaman atau solusi terdahulu (Zuhal, 2010). Menurut Sidik, inovasi adalah penemuan yang ditujukan untuk menciptakan sesuatu yang relatif baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi (Sidik, 2010).

Inovasi sering dikaitkan dengan pengembangan produk, proses dan teknologi. Di dalam kenyataannya, inovasi dapat diterapkan juga pada semua bagian dalam perusahaan seperti keuangan, model bisnis, logistik, teknologi informasi, pemasaran, distribusi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Karena itu inovasi harus menjadi sebuah rutinitas hidup dari suatu perusahaan. Inovasi yang sifatnya *incremental* masih lebih baik daripada tidak ada inovasi sama sekali (*Incremental* berarti ada sesuatu yang bertambah atau meningkat karena kegiatan inovasi, tetapi pada dasarnya tidak terlalu jauh dari ide produk yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan inovasi radikal memberikan lonjakan signifikan dalam benefit atau nilai yang ditawarkan, demikian pula dengan keaslian ide yang mendasarinya).

Konsep inovasi dan pembaruan juga mendapat perhatian dalam Islam, di dalam surat Al-Anfal (8) ayat 53, Allah SWT berfirman:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُّغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۝ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya inovasi dan pembaruan secara terus-menerus sangat diperlukan untuk bisa merubah kehidupan menjadi lebih baik dan bermanfaat. Dari berbagai jenis inovasi sebagaimana disampaikan di atas, bahwa inovasi produk yang diyakini menjadi salah satu langkah strategis untuk memenangkan persaingan antar bank sekaligus meningkatkan pertumbuhan asset dan *market share* perbankan syariah di Indonesia.

1.2. Perkembangan Inovasi Produk di Perbankan Syariah

Bank Islam di Indonesia lebih dikenal dengan nama bank syariah yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 mempunyai pengertian sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (pasal 1.7). Sesuai dengan namanya maka prinsip lembaga ini yakni prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (pasal 1.12). Adapun asasnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (pasal 2) sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini, sebetulnya, tidak terbatas pada perbankan syariah secara khusus, akan tetapi juga ekonomi syariah secara umum (Athoillah, 2013: Athoillah dan Sofyan Al-Hakim, 2013:).

Aktifitas operasionalnya, perbankan syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktifitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS. Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah (pasal 1.15).

Aspek kesesuaian dengan syariah (*sharia compliance*) merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Produk yang ada pada perbankan syariah sama dengan produk yang ada pada perbankan konvensional, yakni terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), dan produk jasa (*fee based product*). Adapun yang membedakannya adalah bahwa pada produk yang ada di bank syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang secara tegas dilarang dalam Islam, yaitu unsur perjudian (*maisir*), unsur ketidakpastian (*gharar*), unsur bunga (*riba*), dan unsur *bathil*. Sebagai gantinya dapat diterapkan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut prinsip syariah ke dalam produk perbankan dimaksud.

Nasabah yang berhubungan dengan bank syariah untuk memanfaatkan produk-produk yang ada di dalamnya dapat memanfaatkan produk sesuai dengan kebutuhan dan motif yang ada padanya. Hal ini berlaku baik pada produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), maupun produk dibidang jasa (*fee based income product*).

Adapun mengenai motif nasabah dalam memanfaatkan produk penyaluran dana yang ada di bank syariah dan produk yang sesuai untuk motif dimaksud, yaitu sebagai berikut (Suryani, 2014):

- a. Nasabah membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha atau tambahan dana untuk ekspansi kegiatan usaha. Bank syariah jika menemukan nasabah yang membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha prospektif maka setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*) nasabah dimaksud bisa diberikan pembiayaan dengan skim *mudharabah* dimana 100% (seratus persen) dana semata-mata berasal dari pihak bank. Sedangkan dalam hal bank syariah menemukan nasabah yang membutuhkan dana dalam rangka ekspansi usaha, maka setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*) nasabah dimaksud bisa diberikan pembiayaan dengan skim *musyarakah*, yakni pihak bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal finansial di dalamnya.
- b. Nasabah membutuhkan dana untuk pengadaan barang konsumsi atau barang produksi. Bank syariah jika menemukan nasabah yang membutuhkan dana untuk kepentingan membeli barang konsumsi maupun barang produksi, maka akan lebih tepat jika bank syariah dimaksud setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*) memberikan pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli, yakni pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, atau pembiayaan *istishna*. Dengan pembiayaan *murabahah* berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sudah ada, sedangkan pada pembiayaan *salam*/pembiayaan *istishna* barang yang menjadi obyek perjanjian belum ada sehingga perlu dipesan.
- c. Nasabah yang hanya membutuhkan manfaat atas suatu barang. Bank syariah jika menemukan nasabah yang berkeinginan menikmati manfaat atas suatu barang, maka tepat apabila bank syariah dimaksud setalah melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) memberikan pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyeWA, yakni berupa pembiayaan *ijarah* atau pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* (dalam hal nasabah berkeinginan memiliki barang tersebut diakhir masa sewa).
- d. Nasabah membutuhkan pinjaman uang karena ada kebutuhan mendesak maka bank syariah jika menemukan nasabah seperti ini, maka setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*), tepat jika padanya diberikan pembiayaan berdasarkan akan pinjam-meminjam, yakni pembiayaan *qardh* dan *qardh al-hasan*.

Sementara itu, di bidang jasa juga terdapat akad-akad tradisional Islam yang dapat diterapkan

dalam produk perbankan, yaitu: akad *wakalah* untuk penerbitan *Letter of Credit* (L/C), akad *hawalah* untuk kegiatan anjak piutang (*factoring*), akad *kafalah* untuk produk bank garansi, dan akad *rahn* untuk gadai. Adapun kontra prestasi yang berhak diterima oleh bank syariah adalah berupa *fee (ujrah)*.

Perbankan syariah sebagai *financial intermediary institution* menawarkan beberapa produk, baik produk yang berupa penghimpunan dana (*funding*) yang meliputi *wadiah* dan *mudharabah*, penyaluran dana (*financing*), seperti jual-beli (*murabahah, salam*, dan *istishna'*), *ijarah*, bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) maupun jasa-jasa lainnya (*services*) berdasarkan prinsip syariah, seperti *hiwalah, rahn, kafalah*, dan *sharf*.

1.3. Teori dan Metode Pengembangan Inovasi Produk di Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai *financial intermediary institution* menawarkan beberapa produk, baik produk yang berupa penghimpunan dana (*funding*) yang meliputi; *wadi'ah* dan *mudharabah*, penyaluran dana (*financing*), seperti: jual-beli (*murabahah, salam*, dan *istishna'*), *ijarah*, bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) maupun jasa-jasa lainnya (*services*) berdasarkan prinsip syariah, seperti *hiwalah, rahn, kafalah*, dan *sharf*.

Terdapat beberapa teori yang erat kaitannya dengan pengembangan atau inovasi produk di lembaga keuangan syariah, yaitu (Setiawan, 2012):

- a. Teori niat (*Nazhariyyat al-Niyyat*)
Menurut teori ini, ketentuan hukum itu tergantung pada niat dan perbuatan *mukallaf* sepanjang ditujukan untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: *al-ashl fi al-'uqud li al-maqashid wa al-ma'ani li al-fadzi wa al-mabaabi* (akad dalam transaksi itu tergantung pada maksud dan niat, bukan pada lafadz dan pernyataannya).
- a. Teori ungkapan keinginan (*Nazhariyyat al-Ta'bir 'an Iradat*)
Al-Iradat adalah keinginan hati yang mendorong seseorang untuk mengeluarkan pernyataan lisan yang mempunyai akibat hukum tertentu. Karena keinginan hati sulit dideteksi dan diverbalkan, maka hal tersebut dapat dijabarkan melalui perkataan. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih: "memegang perkataan orang lebih utama daripada menafikannya".
- a. Teori pemeliharaan kemaslahatan (*Nazhariyyat al-Maslahat*)
Teori ini merepresentatifkan bahwa pengembangan inovasi produk di lembaga keuangan syariah sangat dimungkinkan, hal ini disebabkan oleh kebutuhan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution* yang dijadikan penghubung untuk mempertemukan antara nasabah yang mempunyai kelebihan dana dan nasabah yang memerlukan dana.

Adapun metode yang digunakan dalam pengembangan produk di lembaga keuangan syariah, yaitu melalui metode *muqaranah* (perbandingan hukum dari berbagai mazhab) dan *tarjih* (penetapan hukum melalui dalil yang lebih kuat) yang ada kaitannya dengan perkembangan zaman, yaitu (Hasanudin, 2008):

- a. Dalil yang digunakan dalam menetapkan suatu inovasi produk di perbankan syariah menggunakan dalil yang lebih kuat dan kejelasan makna yang dikandung di dalamnya;
- b. Kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqaashid al-syariah*), seperti adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang terhadap pengembangan inovasi lainnya; dan
- c. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.

Berdasarkan teori dan metode di atas, pengembangan produk (inovasi) yang ada di lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) di era modern seperti ini tidak terlepas dari teori-teori dan metode yang pernah digunakan sebelumnya, apalagi permasalahan fikih muamalah (*adabiyah* dan

madiyah) yang senantiasa terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ada beberapa batasan terkait dengan pengembangan inovasi produk di perbankan syariah, secara umum batasan tersebut sebagai berikut (Hasanudin, 2008):

- a. Pengembangan inovasi produk secara jelas dilarang oleh *nash*;
- b. Pengembangan inovasi produk dijadikan sebagai *hilah ribawi*;
- c. Pengembangan inovasi produk menyebabkan *riba*; dan
- d. Pengembangan inovasi produk yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

Berdasarkan pemaparan di atas, ketidakbolehan dalam pengembangan atau inovasi produk di lembaga keuangan syariah (bank syariah) disebabkan oleh empat hal, seperti dilarang oleh *nash*, pengembangan inovasi dijadikan sebagai *hilah ribawi*, dapat menyebabkan atau menjerumuskan kepada praktik *riba*, dan pengembangan inovasi produk yang dapat menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama.

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Inovasi dan pembaruan secara terus-menerus sangat diperlukan untuk bisa merubah kehidupan menjadi lebih baik dan bermanfaat. Dari berbagai jenis inovasi sebagaimana disampaikan di atas, bahwa inovasi produk yang diyakini menjadi salah satu langkah strategis untuk memenangkan persaingan antar bank sekaligus meningkatkan pertumbuhan asset dan *market share* perbankan syariah di Indonesia;
2. Pengembangan produk (inovasi) merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis pembiayaan di bank syariah, sehingga bank syariah dituntut mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut; dan
3. Metode yang digunakan dalam pengembangan produk di lembaga keuangan syariah, yaitu melalui metode *muqaranah* (perbandingan hukum dari berbagai mazhab) dan *tarjih* (penetapan hukum melalui dalil yang lebih kuat) yang ada kaitannya dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, M. Anton, and Al-Hakim, Sofyan, Reinterpreting the Ratio Legis of the Prohibition of Usury, Middle-East Journal of Scientific Research 14 (10), pp. 1390-1400, 2013, <http://dx.doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.14.10.2187>
- Athoillah, M. Anton, (2013), "Zakat as an Instrument of Eradicating Poverty (Indonesian Case)", in International Journal of Nusantara Islam, Vol. 1, No. 1, pp. 73-85, <http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v1i1.37>
- Hasanudin. 2008. "Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rusyana, Ayi Yunus, (2014), "Islam and Economic Development: Exploring the Role of Indonesian Muslim Society in Developing Islamic Microfinance Institution", in International Journal of Nusantara Islam, Vol. 2, No. 1, pp. 83-94, <http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v2i1.50>
- Setiawan, Iwan_[a]. 2012. *Konsep Gadai Syari'ah dan Implementasinya pada Perbankan Syari'ah* dimuat dalam Prociding "Islam dan Alam Malaya". Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya.
- Setiawan, Iwan_[b], (2014), "Determination Methodology of the Fiduciary Law and Critic Towards Sharia Fiduciary Institutional Dualism and its Legislation", in International Journal of Nusantara Islam, Vol. 02 No. 02, pp. 89-100, <http://dx.doi.org/100.15575/ijni.v2i2.152>
- Sidik. 2010. *Imitasi dulu Baru Inovasi*. Jakarta: Prasetya Mulia Publishing.
- Suryani. 2014. "Industri Perbankan Syariah dalam Cerimanin Aspek Sharia Governance", Jurnal Economica Vol. V, Edisi 1, Mei 2014.
- Zuhal. 2010. *Knowledge and Innovation Platform Kekuatan Daya Saing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

